

PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI (STUDI KASUS KERJA SAMA PRAKIN ANTARA FAKULTAS HUKUM UNHAZ DENGAN TRAVEL AGENT LAUTAN BIRU NUSANTARA)

Ririn Agustina¹, Marlinah²

ririnagustina760@gmail.com¹, marnilahdjamri@gmail.com²

Univeritas Prof.Dr.Hazairin, SH

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kasus wanprestasi yang dilakukan oleh CV Lautan Biru Nusantara (LBN) dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Industri dan Lapangan (PRAKIN) Fakultas Hukum Universitas Hazairin (UNHAZ). Meskipun perjanjian kerja sama telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pelaksanaannya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual yang disepakati. CV LBN tidak menghadirkan armada transportasi pada hari keberangkatan sebagaimana dijanjikan, tanpa pemberitahuan, permintaan maaf, atau solusi alternatif, yang merupakan bentuk wanprestasi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPerdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi dan bentuk perlindungan konsumen terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan CV LBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal (hukum empiris) dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan panitia dan peserta PRAKIN sebagai data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi bukan karena kelemahan isi kontrak, tetapi disebabkan oleh lemahnya manajemen internal, rendahnya profesionalisme, dan tidak adanya komunikasi dari pihak LBN. Tindakan ini telah menimbulkan kerugian materiil, gangguan terhadap kegiatan akademik, menurunnya kredibilitas institusi, dan tekanan psikologis terhadap pihak kampus. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, tindakan LBN telah melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen institusional perlu diperkuat melalui pengawasan kontrak, peningkatan kesadaran hukum, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perlindungan Konsumen, Kontrak, Socio-Legal, UNHAZ, CV Lautan Biru Nusantara.

Abstract

This research examines a case of breach of contract committed by CV Lautan Biru Nusantara (LBN) in the implementation of the Industrial and Field Practice Program (PRAKIN) of the Faculty of Law, Universitas Hazairin (UNHAZ). Although the cooperation agreement met the legal requirements of a valid contract under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), its implementation revealed non-compliance with the contractual obligations agreed upon. LBN failed to provide transportation on the scheduled departure date without prior notice, apology, or any alternative solution, which constitutes an absolute breach of contract as defined in Article 1239 of the Civil Code. The aim of this study is to identify the underlying factors causing the breach and to analyze the forms of consumer protection available for the resulting losses. The research employs a socio-legal (empirical legal) approach with a qualitative method. Primary data were collected through interviews with PRAKIN committee members and student participants, while secondary data were obtained through literature review. The findings indicate that the breach was not due to deficiencies in the contract itself, but rather resulted from weak internal management, a lack of professionalism, and poor communication on the part of LBN. These actions caused material losses, disrupted academic activities, damaged institutional credibility, and created psychological distress among faculty members and students. From the perspective of consumer protection law, LBN's actions violated consumers' rights as regulated under Articles 4 and 7 of Law No. 8 of 1999 on

Consumer Protection, and contradicted the constitutional principle of legal certainty as stated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. This study concludes that legal protection for institutional consumers must be strengthened through stricter contract enforcement, enhanced legal awareness, and more effective dispute resolution mechanisms.

Keywords: *Breach of Contract, Consumer Protection, Contract Law, Socio-Legal, UNHAZ, Lautan Biru Nusantara.*

PENDAHULUAN

Industri jasa perjalanan atau travel agent telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, lembaga pendidikan sering kali menjalin kerja sama dengan travel agent untuk menyelenggarakan kegiatan akademik seperti kunjungan kerja lapangan, praktek kerja lapangan (prakin), dan studi banding. Kegiatan ini biasanya melibatkan perjalanan dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan penyelenggara yang profesional dan bertanggung jawab. Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang menjadi dasar hukum utama dalam menjamin hak-hak konsumen serta menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta rasa aman kepada masyarakat dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa di pasar yang semakin kompleks dan kompetitif. Namun demikian, dalam praktik sehari-hari, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan konsumen di Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), sebagian besar pengaduan yang masuk disebabkan oleh minimnya literasi konsumen terhadap produk dan layanan yang digunakan serta ketidaktahuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”. Dalam konteks kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Hazairin Bengkulu (Unihaz) dengan Travel Agent Lautan Biru Nusantara (LBN) untuk pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan (prakin), yang berperan sebagai konsumen secara langsung adalah mahasiswa peserta prakin. Mahasiswa tersebut menerima layanan berupa akomodasi, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang dijanjikan oleh pihak Travel Agent sebagai bagian dari paket jasa perjalanan yang telah disepakati. Meskipun perjanjian kerja sama dilakukan antara institusi (Fakultas Hukum Unihaz) dengan Travel Agent, penerima manfaat langsung dari jasa yang diberikan adalah para mahasiswa. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mahasiswa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai konsumen, karena mereka menerima dan menggunakan jasa untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk diperdagangkan. Biro perjalanan sebagai pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan yang didasarkan pada perjanjian yang disepakatinya dengan konsumen supaya perjalanan tersebut dapat berjalan dengan baik, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Apabila konsumen tidak menerima jasa sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami dinamika hukum yang terjadi dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha jasa perjalanan. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk wanprestasi yang

terjadi, upaya penyelesaian yang telah dilakukan, serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi lembaga pendidikan tinggi dalam menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan konsumen dan pelaku usaha.

METODE

Adapun jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum socio-legal atau penelitian hukum empiris dalam jenis penelitian socio-legal atau penelitian hukum empiris, obyek penelitiannya adalah hukum dan masyarakat. Masyarakat menjadi subyek penelitian dengan maksud untuk menyelidiki gejala atau fenomena hukum dalam masyarakat, untuk melihat hukum yang senyatanya dalam masyarakat. . Pada penelitian ini digunakan “Socio-Legal Approach” yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan “Socio-Legal Approach” lazimnya dilakukan menggunakan studi kasus (case study), dan berdasarkan hal itu dalam penelitian ini mengkaji tentang “Judicial Case Study” (pendekatan studi kasus hukum tanpa campur tangan pengadilan). Berdasarkan penelitian ini terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil penelitian lapangan (field research), sedangkan data sekunder bersumber dari hasil studi pustaka (library research). Pada penelitian hukum empiris (Socio-Legal), jenis data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer (Field Research), yakni data yang diperoleh penulis secara langsung di lapangan, dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara, hasil questioner dan atau pengamatan (observasi). Data sekunder (Library Research), yakni data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen. Lokasi penelitian dalam melakukan penelitian yaitu di Fakultas Hukum Universitas Prof, Dr, Hazairin,S.H. Populasi penilitan ini melibatkan seluruh pihak yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian penulis. Sampel merupakan sebagian yang mencerminkan seluruh populasi atau sejumlah penduduk dapat mewakili keseluruhan populasi. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan guna membantu para penulis untuk mendapatkan hasil atau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Hazairin (UNIHAZ) dan Travel Agent Lautan Biru Nusantara (LBN)

Fakultas Hukum Universitas Hazairin (UNIHAZ) secara rutin menyelenggarakan mata kuliah Praktek Industri dan Lapangan (PRAKIN) sebagai bentuk penguatan kompetensi praktis mahasiswa dalam bidang hukum. Kegiatan PRAKIN dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menghadapi praktik hukum di lapangan, baik melalui kunjungan ke lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kantor hukum, maupun institusi pemerintahan yang relevan. Oleh karena itu, aspek teknis seperti transportasi dan akomodasi menjadi komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan PRAKIN tahun 2025, Fakultas Hukum UNIHAZ menjalin kerja sama resmi dengan Travel Agent Lautan Biru Nusantara (LBN). Kerja sama ini bersifat kontraktual dan dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yang memuat berbagai ketentuan dan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Dr. Marlinah, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia PRAKIN dari pihak Fakultas Hukum UNIHAZ, dan oleh perwakilan dari pihak manajemen LBN. Isi pokok dari perjanjian tersebut mencakup beberapa hal utama, antara lain: Penunjukan resmi LBN sebagai mitra penyedia jasa transportasi dan akomodasi bagi rombongan PRAKIN; Rute dan jadwal perjalanan yang telah disepakati, yaitu Bengkulu – Jakarta – Malang – Yogyakarta; Kewajiban pembayaran

yang dilakukan dalam dua termin, dengan termin pertama (uang muka) telah dibayarkan jauh sebelum keberangkatan; Hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk tanggung jawab LBN dalam menyediakan armada tepat waktu dan sesuai standar kenyamanan serta keamanan;

Mekanisme penyelesaian sengketa, jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dari salah satu pihak, termasuk alternatif penyelesaian melalui jalur hukum atau negosiasi. Kerja sama ini didasari oleh itikad baik dan kepercayaan terhadap profesionalisme pihak LBN sebagai penyedia jasa perjalanan yang telah berpengalaman. Namun, pelaksanaan kerja sama ini justru menimbulkan permasalahan serius yang kemudian menjadi objek penelitian dalam konteks perlindungan konsumen atas wanprestasi.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi oleh Pihak Lautan Biru Nusantara (LBN)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui dokumentasi kontrak kerja sama dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Industri dan Lapangan (PRAKIN) Fakultas Hukum Universitas Hazairin (UNIHAZ), ditemukan bahwa penyebab utama terjadinya wanprestasi oleh CV Lautan Biru Nusantara (LBN) terletak pada lemahnya manajemen operasional dan rendahnya profesionalisme dalam menjalankan kewajiban kontraktual. Kegiatan PRAKIN yang bertujuan untuk menguatkan kompetensi mahasiswa hukum melalui kunjungan ke institusi-institusi pemerintahan dan lembaga hukum di luar kota, memerlukan dukungan logistik yang solid, termasuk transportasi dan akomodasi. Untuk itu, Fakultas Hukum UNIHAZ menjalin kerja sama resmi dengan LBN yang dituangkan dalam kontrak tertulis dan sah menurut hukum. Dari perspektif perlindungan konsumen, tindakan LBN telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Selain itu, Pasal 7 huruf a dan b UU yang sama mengatur bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Fakta bahwa LBN tidak memberikan klarifikasi maupun tanggung jawab atas ketidakhadiran armada menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut tidak menjalankan prinsip itikad baik, bahkan cenderung abai terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini diperkuat oleh sejumlah studi terdahulu yang menyoroiti akar permasalahan wanprestasi dalam hubungan kontraktual. Misalnya, Rahman (2020) dalam penelitiannya mengenai wanprestasi dalam kerja sama jasa transportasi, menyatakan bahwa sebagian besar kasus wanprestasi bukan disebabkan oleh kelemahan kontrak, melainkan oleh lemahnya pengawasan internal dan kurangnya komitmen dari pelaku usaha. Sari & Nugroho (2021) juga menyatakan bahwa salah satu penyebab utama wanprestasi adalah tidak adanya sistem komunikasi dan mitigasi risiko yang memadai ketika terjadi gangguan operasional. Bahkan dalam penelitian terbaru oleh Yuliana (2023), ditemukan bahwa ketidaksiapan manajerial dan minimnya tanggung jawab terhadap kontrak merupakan indikator kuat dari rendahnya profesionalisme dalam industri penyedia jasa, yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Berdasarkan seluruh fakta dan teori yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab wanprestasi oleh CV Lautan Biru Nusantara dalam kasus ini tidak disebabkan oleh kelemahan isi kontrak, melainkan sepenuhnya karena ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan perjanjian. Ketiadaan armada di hari keberangkatan, tidak adanya komunikasi, dan ketidakmampuan pelaku usaha dalam memberikan solusi darurat merupakan bentuk wanprestasi absolut yang berdampak nyata bagi kegiatan akademik, kredibilitas institusi, dan rasa aman konsumen. Oleh karena itu, tindakan LBN harus dipertanggungjawabkan secara hukum baik dalam kerangka perdata, perlindungan

konsumen, maupun etika usaha.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh CV Lautan Biru Nusantara (LBN) dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Industri dan Lapangan (PRAKIN) Fakultas Hukum Universitas Hazairin (UNIHAZ) merupakan bentuk pelanggaran kontrak yang serius dan berdampak luas. Meskipun kontrak kerja sama telah dirancang sesuai dengan ketentuan hukum positif, yakni memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, pelaksanaannya tidak mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Kegagalan LBN dalam menyediakan armada transportasi tepat waktu, disertai dengan tidak adanya komunikasi, permintaan maaf, maupun solusi alternatif, mempertegas terjadinya wanprestasi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPerdara. Wanprestasi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial dan gangguan terhadap kelangsungan kegiatan akademik, tetapi juga berdampak pada kredibilitas kelembagaan dan kenyamanan psikologis pihak penyelenggara serta peserta kegiatan. Dari perspektif perlindungan konsumen, tindakan LBN telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 7 yang menegaskan pentingnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan kejelasan informasi. Selain itu, hak atas perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjadi landasan konstitusional bahwa pihak Fakultas Hukum UNIHAZ sebagai konsumen institusional memiliki legitimasi untuk memperoleh ganti rugi dan perlindungan dari tindakan yang merugikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kasus ini bukanlah semata-mata kegagalan administratif, melainkan kegagalan sistemik dalam manajemen kontraktual, perlindungan konsumen, dan kesadaran hukum. Wanprestasi yang terjadi berdampak tidak hanya bagi institusi pendidikan sebagai pengguna jasa, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam hubungan kerja sama sektor jasa yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab, itikad baik, dan profesionalisme. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola kerja sama dan sistem perlindungan konsumen, baik dari sisi penyelenggara pendidikan, pelaku usaha, maupun pengawasan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Braktulah. *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Abdulkadir Muhamad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Ambarwati, Auliah. *Hukum Perjanjian Teori Dan Praktik*. Vol. 11. Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2024.
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- BPKN. *Jumlah Pengaduan Konsumen BPKN*. Jakarta: Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2022.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Daeng, Mohd Yusuf, Siti Yulia Makkininnawa, and Fadly Daeng Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Taman Karya. Vol. 11, 2024.
- Dajaan, Susilowati, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cakra. Vol. 11, 2020.
- Dalimunthe. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 3, no. 1 (2017): 12–29.
- Ihwanudin, Nandang, Sidi Ahyar Wiraguna, Miftakhul Huda, Hisam Ahyani, Udin Saripudin, Yudi Prihartanto Soleh, Nanda Dwi Rizkia, et al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta, 2022.

- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Aditya Bakti, 2001.
- Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum*. Mitra Ilmu. Vol. 11, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rajalabis, Madeline A, Adonia I Laturette, and Sarah S Kuahaty. "Wanprestasi Pelaku Usaha Atas Hadiah Dalam Jual Beli Online." *Pattimura Law Study Review* 2, no. April (2024): 48–60.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Setiawan, Ketut Oka. *Hukum Perdata Perikatan*. Jakarta: FH Utama, 2014.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: CitraAditya Bakti, 2010.
- Siregar, Nathasya Jhonray, Tasya Amira, and Frananda Siregar. "Force Majeure As A Ground For Exemption From Breach Of Contract In Civil Law." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 2 (2025): 309–18.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Interrmassa, 1987.
- Syamsul Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press, 2012.
- Tiara, Dora, and Kiki Yulinda. *Hukum Perjanjian*. Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2024.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- UU RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.
- Wibowo, Agus. "Hukum Di Era Globalisasi Digital." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2023, 192.